

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ADAT DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MARDIANSYA**

**011800092**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA**

**2022**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : MARDIANSYA  
NIM : 011800092  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ADAT DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN



Palembang,

2022

**Disetujui / Disahkan oleh :**

Pembimbing Utama,

**Dr. WINDI ARISTA, SH.,MH**

Pembimbing Kedua,

**KINARIA AFRIANI, SH.,MH.**

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ADAT DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN**

Penulis Skripsi  
Mardiansya  
011800092

Pembimbing Utama  
Dr. Windi Arista, SH, MH  
Pembimbing Kedua  
Kinaria Afriani, SH, MH

## **ABSTRAK**

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga, yang didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dapat disebut sebagai sebuah lembaga perkawinan. Dengan perkataan lain, bahwa perkawinan merupakan sebuah lembaga ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga, yang akan menimbulkan akibat lahir batin antara mereka dan terhadap masyarakat. Sesuai dengan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang ingin diangkat dalam skripsi ini adalah Akibat Hukum terjadinya perkawinan adat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan keabsahan perkawinan adat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Selaras dengan judul dan permasalahan pada penulisan skripsi ini, maka metode penelitian hukum yang digunakan dengan menggunakan tipe yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan, surat kabar baik melalui media cetak ataupun media internet serta artikel atau majalah. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk baik terhadap istilah maupun kata-kata asing, seperti kamus hukum maupun ensiklopedia. akibat hukum terjadinya perkawinan adat memiliki konsekuensi adalah masyarakat hukum adat tidak dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil yang berakibat pada banyak hal lain seperti anak yang dilahirkan sama halnya dengan anak luar kawin, akibatnya anak tersebut akan memiliki akta kelahiran yang hanya tercantum nama ibunya saja. hal ini mempengaruhi psikologi anak karena ia merasa berbeda dengan yang lain dampak psikologis, adanya deskriminasi terhadap pengadministrasian di kalangan warga negara indonesia (WNI) yang seharusnya memiliki hak yang sama dalam pemenuhan pengadministrasian dampak ekonomi, terhambatnya peminjaman uang ke bank dikarenakan tidak adanya bukti mengenai akta perkawinan.

**Kata kunci : Perkawinan, Hukum Adat.**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	12
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	13
E. Metodologi .....	14
F. Definisi Operasional .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A. Perkawinan di Indonesia .....	18
B. Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	23
C. Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan .....	28
D. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan...	31
<b>BAB III</b>	<b>AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ADAT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN</b>
A. Akibat Hukum Terjadinya perkawinan Adat Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan...	35

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan Penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum terjadinya perkawinan adat memiliki konsekuensinya adalah masyarakat Hukum Adat tidak dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil yang berakibat pada banyak lain hal, seperti, Kedudukan dan status anak yang dilahirkan akan memili dampak ekonomi pada terhambatnya peminjaman uang ke bank dikarenakan tidak adanya bukti akta perkawinan dan dampak psikologis, adanya deskriminasi terhadap pengadministrasian dikalangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang seharusnya memili hak yang sama dalam pemenuhan pengadministrasian.
2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dinyatakan juga tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2013.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Renika Cipta. Jakarta, 2005.
- Marwan, *Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 1986.
- Sanjaya Putra, *Hukum Islam*, Kencana PrenadaMedia Group. Jakarta, 1986.
- Abdurahman, *Kompilasi hukum Islam*, Akademika Presindo. Jakarta, 1995.
- Abdurahman, *kompilasi Hukum Islam*, Akademika Presindo. Jakarta, 1995.
- Moediarti Trisnaningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Raja GravindoPersada. Jakarta, 1995.
- Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, Attahiriyyah. Jakarta, 1955.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Binacipta. Bandung, 1974.
- Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia*, Tintamas. Jakarta, 1970.
- Asmin, *Status Perkawinan Antaragama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat. Jakarta, 1986.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV Zahir Trading CO. Medan, 1975.
- Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di indonesia*, Bina Cipta. yogyakarta, 1976.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Liberty. Yogyakarta, 2007.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Siraja. Jakarta, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media. Jakarta, 2007.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press. Jakarta, 2009.